

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia secara fitrah merupakan makhluk yang istimewa karena memiliki kapasitas intelegensi dari daya pikirnya. Intelegensi ini menghasilkan kemampuan untuk menciptakan karya-karya artistik sehingga akan timbul hak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, dan penghargaan. Seperti halnya dalam buku Filsafat Hukum karya Theo Huijebbers yang mengatakan bahwa keistimewaan manusia sebagai dasar hak-hak terletak pada wujud manusia itu sendiri, sebagaimana yang ada dalam pikirannya.<sup>1</sup> Hasil dari daya pikir ini kemudian dapat dimanfaatkan secara umum di masyarakat dan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Oleh karenanya diperlukan aturan yang mengaturnya agar dapat melindungi hak-hak manusia karena penegasan kedudukan hak cipta semata-mata dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap para pencipta. Aturan ini sering disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada pokoknya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mencakup kewenangan untuk menikmati hasil dari karya-karya dan kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, sehingga objek yang diatur di dalamnya ialah karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Salah satu cabang

---

<sup>1</sup> Theo Huijebbers, 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 98.

utama dari HKI sendiri ialah hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya akan ditulis UUHC) Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan adanya prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta tergolong hak eksklusif bagi pencipta untuk dapat memperbanyak ciptaannya dalam bidang seni, sastra, musik, ilmu pengetahuan, yang dapat terdiri dari pidato, program komputer, buku, dan ciptaan lainnya yang sejenis, serta hak terkait dengan performer atau pelaku.<sup>2</sup> Konsep ini mengandung arti bahwa penggunaan hak cipta harus didasarkan pada prinsip melindungi hak moral dan hak ekonomi dari si pemegang hak cipta.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa teori terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya ialah *Teori Risk* yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala karya intelektual bersifat rintisan dan mengandung risiko sehingga memiliki potensi untuk diacu, dikembangkan, dan dieksploitasi secara tidak sah oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak tersebut. Hal ini dapat mencakup risiko pelanggaran hak cipta, pelanggaran paten, maupun bentuk pencurian dan pengekploitasian kekayaan intelektual yang lainnya. Eksploitasi sendiri dapat diartikan sebagai pengusaha, atau

---

<sup>2</sup> Tim Lindsey dkk, 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. Hlm. 6.

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi. 2005. "Ratifikasi WIPO Copyright Treaty dan Implementasinya dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum*. Vol. 1. No. 2 Mei 2005. Hlm. 216.

pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan.<sup>4</sup>

Dalam hal hak cipta, musik merupakan salah satu produk yang sering kali dieksploitasi. Seorang pencipta berhak untuk mengeksploitasi hasil karyanya sendiri agar dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi serta berhak untuk melarang siapa saja untuk mengeksploitasi hasil karyanya guna memperoleh manfaat ekonomi tanpa adanya pemberian izin lisensi. Dengan ini, segala anggaran dan tenaga yang keluar untuk melahirkan karya tersebut dapat diperoleh kembali. Di samping itu, pencipta lagu juga dapat mengalihkan haknya dengan memberikan izin lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak komersial lagu atau karya musik tersebut. Dengan ketentuan, sang penerima lisensi diharuskan untuk membayar sejumlah royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. UUHC mendefinisikan royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang akan diterima oleh pemilik hak terkait (pencipta). Royalti yang dibayarkan disepakati dari pendapatan yang nantinya timbul dari kepemilikan atau cara lainnya. Dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) andil dalam menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia agar royalti dapat terdistribusi secara transparan, proporsional, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 222.

Menurut Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi ialah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sesuai dengan perjanjian lisensi hak cipta musik yang berlaku, dalam proses perekaman, sang penerima lisensi atau produser rekaman musik hanya diperbolehkan memanfaatkan ciptaan musik tersebut sepanjang sang pemberi lisensi atau pencipta musik memberikan izin sebagaimana yang disebutkan dalam akta perjanjian lisensi yang bersangkutan. Dengan ini, sang pencipta musik secara normatif masih berhak atas hasil karyanya walau sudah berwujud rekaman musik.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi telah mengubah cara orang berkomunikasi, berbisnis, hingga memperluas pasar. Musik sebagai salah satu media hiburan yang pada mulanya dinikmati melalui CD, kaset, hingga tape, melalui perkembangan teknologi digital kini dapat diakses setiap saat dengan format digital melalui layanan *streaming* musik digital. Di era yang serba canggih ini banyak aplikasi yang dapat mengakomodir layanan tersebut, salah satu platform musik yang kerap digunakan di kalangan masyarakat ialah platform *streaming* digital spotify. Spotify sendiri merupakan layanan *streaming* musik yang memudahkan orang untuk mengakses ke jutaan lagu dari berbagai genre musik, dan dapat diakses secara gratis maupun berbayar disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Sejak akhir desember 2023, tercatat layanan ini memiliki sebanyak 602 juta pengguna aktif bulanan dan hal ini merupakan rekor baru yang tercatat dalam

laporan keuangan perusahaan periode Oktober-Desember 2023. Dalam laporannya yang berjudul Spotify: Q4 2023 Update, jumlah pengguna aktif bulanan Spotify tumbuh 23 persen disbanding periode yang sama tahun lalu. Penambahan 28 juta pengguna baru sepanjang kuartal IV-2023 tersebut merupakan yang terbesar kedua dalam Sejarah Perusahaan. Total ada penambahan 113 juta pengguna aktif bulanan sepanjang 2023<sup>5</sup>. Di Indonesia sendiri tercatat pengguna aktif Spotify tumbuh tiga kali lipat sejak tiga tahun terakhir. Hingga kini, Spotify telah memiliki lebih dari 551 juta pengguna di seluruh Indonesia.

Dengan tingginya angka pengguna Spotify di Indonesia, menandakan bahwa format musik digital mulai digemari masyarakat dan platform Spotify mendominasi pasar. Namun, dengan lahirnya platform-platform *streaming* musik digital ini kemudian melahirkan beberapa permasalahan, termasuk dalam melawan pembajakan. Kepemilikan musik yang illegal ini dapat merugikan para pencipta karya musik terutama dalam hal royalti. Selain itu besaran dan pendistribusian pembayaran royalti masih memiliki banyak kekurangan dalam mekanisme pembagiannya.

Permasalahan hukum yang sempat terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran hak cipta sebuah karya lagu yang menimpa salah satu musisi kenamaan tanah air Nadin Amizah. Singlennya yang berjudul “Rayuan Perempuan Gila” sempat diputar lebih dari 15 juta kali di Spotify, namun

---

<sup>5</sup> Galuh Putri Riyanto, Yudha Pratomo. “Jumlah Pengguna Spotify Tumbuh pada 2023, Tembus 600 Juta [https://tekno.kompas.com/read/2024/02/12/11030007/jumlah-pengguna-spotify-tumbuh-pada-2023-tembus-600-juta#google\\_vignette](https://tekno.kompas.com/read/2024/02/12/11030007/jumlah-pengguna-spotify-tumbuh-pada-2023-tembus-600-juta#google_vignette) diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

menggunakan format *speed up* dan dengan aransemen yang berbeda oleh oknum tidak bertanggung jawab. Rekaman tersebut sebelumnya sudah sempat diunggah pada platform tiktok sebagai backsound namun kemudian dilakukan sebuah *monetize* agar hal tersebut dapat menghasilkan nilai jual ekonomi.<sup>6</sup> Selain itu sempat terjadi kasus yang sama, pelanggaran hak cipta dilakukan oleh seniman musik Hanin Dhiya terhadap karya lagu dari band Payung Teduh yang berjudul “Akad”. Hanin Dhiya melakukan aransemen ulang lagu tersebut kemudian ia komersialkan melalui Spotify tanpa seizin pihak manajemen Payung Teduh.<sup>7</sup> Dari kasus di atas, dapat disimpulkan masih terdapat beberapa kelemahan perlindungan hukum didalam kebijakan pendistribusian hak cipta yang terdapat dalam platform *streaming* digital Spotify.

Setelah ditarik garis, berdasarkan permasalahan di atas diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan upaya apa saja yang dapat melindungi para pencipta karya musik di platform *streaming* digital Spotify mengenai pendistribusian royalti disesuaikan dengan UUHC. Oleh karenanya, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengelolaan Hak Ekonomi Royalti Musik pada Platform *Streaming* Digital Spotify”.

---

<sup>6</sup> Genies Wisnu Pradana, “Ketentuan Hak Cipta dari Kasus Lagu Nadin Amizah yang Di-remix Tanpa Izin”, terdapat dalam <https://prolegal.id/ketentuan-hak-cipta-dari-kasus-lagu-nadin-amizah-yang-di-remix-tanpa-izin/>, diakses tanggal 12 Juni 2024.

<sup>7</sup> Anita Wardani, “Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad”, terdapat dalam. <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad> diakses tanggal 12 Juni 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak ekonomi pengelolaan royalti musik terhadap para pemegang hak cipta pada platform *streaming* digital spotify?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat kendala dalam pengelolaan hak ekonomi pada platform *streaming* digital spotify?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang meliputi:

1. Untuk menganalisis proses perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta mengenai pengelolaan royalti musik pada platform *streaming* digital Spotify.
2. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terdapat kendala dalam pengelolaan hak ekonomi pada platform *streaming* digital Spotify.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan hukum ini diurai menjadi 2 (dua) bagian oleh penulis, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada permasalahan terkait hukum hak cipta dan hak ekonomi terkait pengelolaan royalti terhadap platform *streaming* digital Spotify berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat luas secara umum, pihak penyelenggara, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan berguna bagi setiap pemilik hak cipta supaya dapat lebih memperhatikan aspek hukum HKI ketika sedang menjalankan haknya.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari duplikasi dan plagiarisme. Orisinalitas penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yang berhasil dikumpulkan sebagai perbandingan, seperti disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi karya Hafizha Ulfa, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait pada Karya Musik dalam Layanan <i>Streaming</i> Musik (Spotify) di Indonesia dan Amerika Serikat” (2021) <sup>8</sup>	Skripsi tersebut membahas mengenai perbandingan peraturan pengelolaan royalti musik pada layanan <i>streaming</i> musik Spotify yang berada di Indonesia dengan Amerika. Penelitian tersebut berfokus pada pendistribusian royalti pemegang hak cipta di Amerika yang ternyata sudah memiliki pengaturan khusus dalam pengelolaan royalti platform <i>streaming</i> digital, yakni berdasarkan U.S Copyright Act of 1967 dan Music Modernization Act of 2018. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada bagaimana hukum hak cipta bekerja dalam melindungi hak-hak ekonomi para pemegang hak cipta pada platform <i>streaming</i> digital Spotify berdasarkan dasar hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2.	Skripsi karya Fitri Isni Ridha, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang berjudul, “Implementasi Hukum Hak Cipta Pada Penyedia Layanan Konten <i>Music Streaming</i> Spotify di Indonesia” (2019) <sup>9</sup>	Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan hukum hak cipta secara menyeluruh disesuaikan dengan tata aturan yang

<sup>8</sup> Hafizha Ulfa. 2021. “Perbandingan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait pada Karya Musik dalam Layanan *Streaming* Musik (Spotify) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Fitri Isni Ridha. 2019. “Implementasi Hukum Hak Cipta Pada Penyedia Layanan Konten *Music Streaming* Spotify di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

		telah ditetapkan oleh platform streaming digital spotify. Berbeda dengan penulisan yang ditulis penulis karena penulis berfokus pada beberapa aspek terkait saja, seperti hak ekonomi dan terkait pengelolaan royalti musik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait (UUHC).
3.	Skripsi karya Gilrandy Andhika Fernando, mahasiswa Universitas Pasundan, yang berjudul, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Pada Aplikasi Joox di Media Internet Hubungan Nya Dengan Pembayaran Royalti” (2020) <sup>10</sup>	Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya musik pada platform <i>streaming</i> digital Joox. Sedangkan pada penelitian ini, penulis memiliki objek penelitian yang berbeda. Penulis berfokus pada bagaimana hukum hak cipta bekerja dan melindungi hak-hak ekonomi para pemegang hak cipta, pada platform <i>streaming</i> digital Spotify disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
4.	Skripsi karya Nabila Zata A.M, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang berjudul, “Perlindungan Hak Cipta Musik Pada Fitur Instagram Music dalam Platform Media Sosial Instagram” (2022) <sup>11</sup>	Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hak cipta musik pada sebuah fitur Instagram Musik, di media sosial Instagram. Penelitian tersebut tidak mengacu ke salah satu platform <i>streaming</i> digital tertentu. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan

<sup>10</sup> Gilrandy Andhika Fernando. 2020. “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu pada Aplikasi Joox di Media Internet Hubungan Nya dengan Pembayaran Royalti”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.

<sup>11</sup> Nabila Zata A.M. 2022. “Perlindungan Hak Cipta Musik Pada Fitur Instagram Music dalam Platform Media Sosial Instagram”. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

		ke bentuk-bentuk perlindungan hukum para pencipta karya musik terhadap salah satu platform <i>streaming</i> digital Spotify. Sehingga terdapat perbedaan objek yang diteliti.
5.	Penelitian ilmiah karya Dwi Aditya Rahmad dan Hernawan Hadi, yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify”, <i>Jurnal Privat Law</i> Edisi Nomor 2 Volume 10 (2022) <sup>12</sup>	Pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hak cipta para pencipta karya, terhadap lagu-lagu yang dimodifikasi atau yang telah melalui proses pembajakan yang dikomersialkan di platform <i>streaming</i> digital Spotify disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, berfokus pada bagaimana hukum hak cipta bekerja dalam melindungi kepentingan dan hak-hak ekonomi para pemegang hak cipta pada platform <i>streaming</i> digital Spotify disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
6.	Penelitian ilmiah karya Antonio Rajoli Ginting, yang berjudul, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik <i>Streaming</i> ”, <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> Vol. 13 No.3 (2019) <sup>13</sup>	Pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana mekanisme pengelolaan dan pendistribusian royalti musik pada aplikasi musik <i>streaming</i> yang dilakukan oleh LMKN. Penelitian tersebut tidak mengacu

<sup>12</sup> Dwi Aditya Rahmad, Hernawan Hadi. “Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify”, *Jurnal Privat Law* Vol. 10 No. 2, 2022.

<sup>13</sup> Antonio Rajoli. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 3, 2019.

		pada salah satu aplikasi musik <i>streaming</i> , melainkan meninjau aplikasi <i>streaming</i> musik secara keseluruhan. Sedangkan pada penulisan ini, memfokuskan pada salah satu aplikasi saja, yaitu platform <i>streaming</i> digital Spotify sehingga terdapat perbedaan objek penelitian.
7.	Skripsi karya Hizkia Nutrisio Adhitya, mahasiswa Universitas Tidar, yang berjudul, “Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Perolehan Royalti Terhadap Pencipta Lagu” (2021) <sup>14</sup>	Pada penelitian tersebut membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum dan pelanggaran hak cipta dalam pemenuhan hak-hak pencipta (hak moral dan hak ekonomi). Di samping hal itu, penelitian tersebut meneliti bagaimana mekanisme yang sesuai dalam pendistribusian royalti yang bersifat secara komersial secara umum. Berbeda dengan penelitian yang ditulis penulis, penulis memfokuskan pada perlindungan hak cipta dan pemenuhan hak-hak ekonomi pencipta karya pada satu objek saja, yaitu pada platform <i>streaming</i> digital Spotify.
8.	Penelitian ilmiah karya Arbirelio Jeheskiel Walukow, yang berjudul, “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta	Pada penelitian tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian royalti hak cipta lagu atau musik di Indonesia menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 56

<sup>14</sup> Hizkia Nutrisio Adhitya. 2021. “Perlindungan Hukum dalam Pembagian Perolehan Royalti terhadap Pencipta Lagu”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Tidar, Magelang.

	Lagu Dan/Atau Musik”, Jurnal Ilmiah Vol. 10 No.5 (2022) <sup>15</sup>	Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik untuk kepentingan komersial Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hak cipta lagu atau karya, termasuk hak ekonomi pengelolaan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada platform <i>streaming</i> digital Spotify. Sehingga selain terdapat perbedaan objek, juga terdapat perbedaan dasar hukum penelitian.
--	---	--

Berdasarkan penelusuran yang telah dipaparkan dan dilakukan penulis, terdapat perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Termasuk dalam perihal objek platform digital terkait karena pada dasarnya fokus penulis ialah untuk mengetahui bagaimana hukum hak cipta bekerja dalam mengakomodir kepentingan dan hak ekonomi para pemegang hak cipta pada platform *streaming* digital Spotify berdasarkan UUHC. Atas dasar hal tersebut, penulis melakukan penulisan hukum ini dengan itikad baik dan diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Arbirelio Jeheskiel Walukow. 2022. “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 10 No.5, 2022.

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Hak Cipta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada beberapa definisi mengenai hak cipta. Kata “hak” sendiri berarti kuasa seseorang untuk mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dengan bebas untuk menguasai sepenuhnya. Sedangkan kata “cipta” berarti kemampuan atau pikiran untuk membuat, mengadakan, dan menjadikan sesuatu yang baru menjadi angan yang kreatif. Apabila digabung, “hak cipta” dapat didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang (pemegang hak) untuk menggunakan, menikmati, maupun mengambil keuntungan dari hasil temuannya sendiri yang berada dalam kekuasaannya tanpa merugikan pihak lain. Hak cipta juga merupakan salah satu produk dari hak asasi manusia yang diatur langsung dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum hak-hak Asasi Manusia) dan *UN International Convenants* (Perjanjian Internasional PBB) karena merupakan hak yang cukup penting untuk melindungi karya budaya.

Konsep hak cipta sendiri juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini pertama kali diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, namun dalam proses pengaplikasiannya menemui bermacam permasalahan karena adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih relevan lagi. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan melalui desakan

internasional, diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Hingga akhirnya setelah melalui proses penyempurnaan, tercipta Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini kemudian disebut dengan UUHC. Melalui Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Konsep hak cipta diusung dan diatur dalam undang-undang demi memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terkait terhadap hasil ciptaannya yang bersifat pribadi.<sup>16</sup> Hak cipta juga dapat beralih kepemilikannya dengan cara hibah, mewariskan, hingga melalui perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pembatasan hak cipta ini diberikan eksklusif oleh negara kepada pencipta, dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan sesuai tata nilai masyarakat. Asas kekeluargaan yang dimaksud ialah semua pembatasan asalnya dari konsep hak itu sendiri dan berdasarkan UUHC pembatasan dapat dilakukan atas dasar kepentingan umum. Kepentingan yang dimaksud ialah pemanfaatan nilai-nilai ekonomi

---

<sup>16</sup> Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 188.

atas suatu ciptaan dengan mempertimbangkan tujuan ciptaan, sifat ciptaan, serta seberapa substansialnya bagian yang nantinya akan digunakan,

## 2. Hak Ekonomi Royalti Musik

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan bagian dari hak cipta. Hak ekonomi hadir untuk melindungi kepentingan pencipta secara ekonomi, sedangkan hak moral hadir untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta.<sup>17</sup>

Hak ekonomi royalti musik ialah hak eksklusif yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta agar dapat memanfaatkan nilai-nilai ekonomi dari hasil karyanya sendiri. Perlindungan terkait hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 UUHC, sebagaimana Pasal 8 UUHC yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Dan berdasarkan Pasal 9 angka (1) UUHC, para pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal terkait hasil ciptaannya antara lain:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 43.

5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Musik atau lagu dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi dan menimbulkan hak ekonomi bagi para penciptanya. Hak untuk mempertunjukan, atau memutar musik atau lagu di khalayak umum juga merupakan salah satu hak eksklusif yang akan diperoleh para pemegang hak cipta. Setiap individu wajib memperoleh izin lisensi jika ingin memutar lagu atau musik di tempat umum kecuali lagu atau musik tersebut sudah tergolong ke dalam domain publik dan dalam proses penggunaannya telah memenuhi syarat pemakaian yang wajar (*Fair Use*).<sup>18</sup> Oleh karenanya, dalam pemanfaatannya siapa saja wajib melaksanakan hak ekonomi baik dengan cara meminta izin lisensi hingga membayarkan royalti terhadap apa yang akan ia pertunjukan kepada pemegang hak cipta.

Royalti sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti “hak kekayaan” atau “bagian dari hasil penjualan”. Secara keseluruhan, royalti dapat diartikan sebagai biaya atau kompesasi yang dibayarkan oleh suatu pihak untuk karya yang telah dijual.<sup>19</sup> Sedangkan dalam konteks hukum, royalti dapat diartikan sebagai imbalan atau uang

---

<sup>18</sup> Egi Reksa Saputra dkk. 2022. “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6. No. 3 2022. Hlm. 13668.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 511.

jasa atas penggunaan hak cipta, paten, atau merek dagang suatu produk terkait yang akan diterima oleh pencipta atau pemilik terkait, sebagai persyaratan jual beli barang maupun jasa yang mengandung HKI sehingga pembayaran royalti ini ialah bentuk pendapatan tersendiri bagi pemilik maupun pemegang HKI.<sup>20</sup> Pemerintah sendiri sudah memiliki beberapa peraturan khusus untuk mengakomodir hak eksklusif perihal royalti ini, salah satunya pada UUHC. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi terhadap para pencipta karya.

### 3. Perlindungan Hak Cipta

Sistem hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law*. Pada sistem hukum *common law*, dijelaskan bahwa hak cipta ada karena dilatar belakangi dengan pemikiran-pemikiran ekonomi, seperti antara lain untuk keperluan memperoleh intensif karena telah mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, serta mengalami kerugian untuk memasarkan produk yang diciptakan.<sup>21</sup> Sistem hukum ini menafsirkan bahwa manusia harus memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan, hal ini sering disebut dengan “*life, liberty, and property*”. Sistem hukum *civil law* ialah peraturan yang mengartikan bahwa karya cipta ialah wujud dari kepribadian pencipta, sehingga konsep kekayaan merupakan manifestasi dari adanya kehadiran sang pencipta, konsep ini dikenal dengan “*right, ethic and state*”. Persamaan antara kedua sistem hukum di atas,

---

<sup>20</sup> Kanti Rahayu. 2020. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. Hlm. 12.

<sup>21</sup> Henry Sulistiyo Budi. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 23.

terletak pada sistem hukumnya yang mengakui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang memiliki fungsi untuk mengontrol penggunaan, pemanfaatan, dan pendistribusian suatu karya. Perlindungan hak cipta ini ada sebagai instrumen ekonomi yang berguna untuk mengembangkan dan menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi.<sup>22</sup>

#### 4. Platform *Streaming* Digital Spotify

Pada masa ini, kegiatan mendengarkan lagu merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Musik yang pada mulanya hanya dapat dinikmati melalui CD dan kaset saja, kini sudah dapat didengarkan secara masif melalui platform *streaming* digital. Fenomena berubahnya cara masyarakat menikmati musik dari media fisik menjadi format musik digital ada karena perkembangan teknologi dan komunikasi. Lahirnya beberapa platform *streaming* digital juga menjadi salah satu alasan fenomena tersebut terjadi karena kemunculannya dianggap memudahkan siapa saja untuk mendistribusikan musik secara komersial. Salah satu platform yang marak digunakan masyarakat ialah platform *streaming* digital Spotify, platform yang berasal dari Swedia ini didirikan pada bulan Oktober 2008 lalu. Spotify yang berarti *spot* dan *identify*, ialah layanan *streaming* musik terbesar dengan pengguna aktif terbanyak di seluruh dunia yang memberikan akses kepada para penggunanya untuk menikmati jutaan lagu di seluruh dunia. Platform ini dianggap sebagai wadah untuk para musisi

---

<sup>22</sup> Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

atau pencipta karya musik berkarya, mengelola dan mempromosikan musik, hingga melihat statistik audiens atas karya musik yang ia ciptakan.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pembatasan untuk beberapa definisi, antara lain:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang diberikan mencakup menggunakan, menikmati, maupun mengambil keuntungan dan nilai-nilai ekonomi dari hasil temuannya sendiri yang berada dalam kekuasaannya tanpa merugikan pihak lain.
2. Hak ekonomi merupakan bagian dari hak cipta dan merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, untuk dapat memanfaatkan nilai-nilai ekonomi dan melindungi kepentingan pencipta secara ekonomi dari hasil karyanya sendiri.
3. Royalti merupakan biaya, imbalan, atau uang jasa yang diberikan oleh suatu pihak atas penggunaan hak cipta, paten, atau merek dagang suatu produk atau karya yang akan diterima oleh pencipta atau pemilik terkait.
4. Platform *streaming* digital Spotify ialah layanan *streaming* musik digital asal Swedia, yang memberikan akses kepada para penggunanya untuk dapat menikmati jutaan lagu dan artis di seluruh dunia.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji studi, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta dan hak ekonomi terkait pendistribusian royalti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi pustaka kemudian akan dikembangkan peneliti untuk menjawab dan menganalisis pokok penelitian dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berlaku terhadap masalah hukum yang diteliti.

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah meneliti terkait pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap pengelolaan hak ekonomi royalti musik pada platform *streaming* digital Spotify. Objek penelitian dapat berbentuk bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer yang asalnya dari undang-undang dan keputusan hakim dan yang lainnya, serta bahan hukum sekunder yang asalnya dari literatur-literatur seperti jurnal hukum dan buku-buku hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 125.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat, dan memiliki ototritas.<sup>24</sup> Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun dapat membantu menganalisis ataupun memahami bahan hukum primer. Data yang diperoleh dapat melalui literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal, dan referensi terkait lainnya.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Salah satunya ialah kamus yang berguna untuk memahami analisis data.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 67.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen maupun studi pustaka. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang tersedia. Sedangkan studi pustaka ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka nantinya digunakan untuk memperoleh landasan teori dan referensi guna mendukung penelitian, dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data terkait gejala atau keadaan yang ada. Selain itu dilakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan langsung dengan pencipta karya yang mengkomersialkan lagunya pada platform *streaming* digital spotify.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ialah metode pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengklasifikasian data-data dalam bentuk narasi yang ada tanpa bentuk hitungan, dan pengambilan kesimpulan. Setelah data-data dikumpulkan, data tersebut kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum positif hingga terdapat fakta bahwa banyak pemegang hak cipta yang haknya tidak terakomodir dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait hak cipta dan hak ekonominya. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan, dilakukan

penganalisisan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangnya untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

## **I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Pada uraian Bab I, merupakan pendahuluan terkait skripsi yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Pada uraian Bab II, membahas terkait Tinjauan Pustaka yang dijabarkan pokok-pokok bahasan terkait tinjauan umum perlindungan ukum atas pengelolaan royalti hak ekonomi pada platform *streaming* digital spotify disesuaikan dengan peraturan yang ada, yaitu UUHC. Berdasarkan paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori berkaitan dengan pokok persoalan yang nantinya akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan kajian penelitian.

Pada uraian Bab III, menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap pengelolaan hak ekonomi royalti musik pada platform *streaming* digital Spotify, serta menganalisis hambatan dan cara penyelesaiannya. Dalam bab ini berisikan penyajian data yang sesuai dengan rumusan masalah.

Pada uraian Bab IV, merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap pengelolaan hak ekonomi royalti musik pada platform *streaming* digital Spotify. Serta kritik dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikaji.